



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2020

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan

dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.932.859.931.895,43 bertambah sejumlah Rp503.930.923.227,91 sehingga menjadi Rp2.436.790.855.123,34 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

1) Semula Rp1.504.840.826.282,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp9.789.090.407,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.514.629.916.689,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp1.922.859.931.895,43

b. Bertambah/(berkurang) Rp119.086.925.317,93Jumlah belanja setelah perubahan Rp2.041.946.857.213,36

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp527.316.940.524,36)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp428.019.105.613,43

2) Bertambah/(berkurang) Rp494.141.832.820,91Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp922.160.938.434,34

b. Pengeluaran

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp10.000.000.000,00Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan Rp912.160.938.434,34Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan Rp384.843.997.909,98

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp150.062.458.282,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp25.471.819.504,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp175.534.277.786,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.080.922.289.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp49.695.677.700,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.031.226.611.300,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp273.856.079.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp34.012.948.603,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp307.869.027.603,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp32.440.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp4.922.100.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp37.362.100.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp9.172.578.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp2.543.054.650,00)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | <u>Rp6.629.523.550,00</u> |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp11.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp4.058.401.337,00)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | <u>Rp7.441.598.663,00</u> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp96.949.880.082,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp27.151.175.491,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | <u>Rp124.101.055.573,00</u> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp264.691.072.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp77.860.868.300,00 |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | <u>Rp342.551.940.300,00</u> |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp567.100.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp61.494.770.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | <u>Rp505.605.530.000,00</u> |

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp249.130.917.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp66.061.776.000,00Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp183.069.141.000,00

setelah perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp36.452.800.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp10.564.348.603,00Jumlah Pendapatan Hibah Rp47.017.148.603,00

setelah perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp100.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp100.000.000.000,00

dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya setelah

perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp137.403.279.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp23.448.600.000,00Jumlah Dana Penyesuaian Rp160.851.879.000,00

dan Otonomi Khusus setelah

perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp1.012.667.017.080,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp286.751.874.700,54
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp1.299.418.891.780,54 setelah perubahan
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp910.192.914.815,43
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp167.664.949.382,61)
 - Jumlah Belanja Langsung Rp742.527.965.432,82 setelah perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp737.777.058.010,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp12.663.368.714,32)
 - Jumlah Belanja Pegawai Rp725.113.689.295,68 setelah perubahan
 - b. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Rp0,00 perubahan

- c. Belanja Hibah
- | | |
|--|----------------------------|
| 3) Semula | Rp 22.336.400.000,00 |
| 4) Bertambah/(berkurang) | (Rp3.679.230.000,00) |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | <u>Rp18.657.170.000,00</u> |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp9.497.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | <u>Rp9.497.500.000,00</u> |
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp4.161.257.820,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp237.904.535,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa setelah perubahan | <u>Rp4.399.162.355,00</u> |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pe
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp235.291.869.350,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.106.172.395,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemrintahan Desa setelah perubahan | <u>Rp236.398.041.745,00</u> |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.602.931.900,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp301.750.396.484,86</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | <u>Rp 305.353.328.384,86</u> |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp24.219.505.900,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp343.997.900,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp23.875.508.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp573.381.596.771,24

2) Bertambah/(berkurang) (Rp91.239.645.270,62)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp482.141.951.500,62

c. Belanja Modal

1) Semula Rp312.591.812.144,19

2) Bertambah/(berkurang) (Rp76.081.306.211,99)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp236.510.505.932,20

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp428.019.105.613,43

2) Bertambah/(berkurang) Rp494.141.832.820,91

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp922.160.938.434,34

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10.000.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) SiLPA T.A. Sebelumnya Rp428.019.105.613,43

2) Bertambah/(berkurang) Rp494.141.832.820,91Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp922.160.938.434,34

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan Pihak Ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pemerintah Daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Oktober 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-67/2020)